

LURAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA, DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang:

- a. bahwa agar pelaksanaan pengisian Pamong Desa Bangunjiwo dapat berjalan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, perlu dibentuk Panitia Pengisian Pamong Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Pamong Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara 58, Nomor Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46):
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bantul Nomor 67);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pamong Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 51);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
- 16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 11);
- 17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO TENTANG

> PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA. DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN

BANTUL.

KESATU Membentuk Panitia Pengisian Pamong Desa, dengan

> susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahklan dari

Keputusan Lurah Desa ini;

KEDUA Tugas Panitia Pengisian Pamong Desa adalah:

> a. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;

b. Membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa;

c. Menetapkan jadual proses pencalonan;

d. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;

e. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;

f. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;

g. Melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan

h. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan

Pamong Desa.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran **KETIGA**

Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo pada tanggal 17 Oktober 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PARJA

SALINAN Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
- 3. Camat Kasihan;
- 4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor : 54 Tahun 2016 Tanggal : 17 Oktober 2016

RENCANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Carik Desa	Sukarman
2.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Waluyo
3.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Sutadi
		Kasi Pelayanan	Slamet Widodo
		BPD	H. Suburdjo Hartono, S.E.
		BPD	Musbadi
		Tokoh Masyarakat	Sihono, S.Pd
		Staf Desa	Subagyo
		Tokoh Masyarakat	Rina Hadiyaningsih, S.P.

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PARJA